



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSAK MANGGAPROW**;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/3 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Arawi II Jalur I, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 4 September 2017;
 3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 10 September 2017 sampai dengan Tanggal 19 September 2017;
- Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Penina M. Noriwari, S.H., dan Jemi A Manggaprow, S.H., para advokat beralamat di Jl. Palapa No. 21 Reremi, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor 136/Leg.SK/HK.01/2017/PN.Mnk, tanggal 14 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 135/Pid.B/LH/2017/PN.Mnk tanggal 21 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 21 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa YUSAK MANGGAPROW** telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya**;" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSAK MANGGAPROW berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu dayung (sampan), 2 (dua) buah dayung yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah serokan jaring ikan dan 1 (satu) buah kacamata selam dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa serta 10 (sepuluh) kg ikan jenis Lolosi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar terdakwa Yusak Manggaprow membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YUSAK MANGGAPROUW** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Pantai Bakora Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dengan menggunakan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dengan menggunakan perahu dayung menuju ke laut untuk mencari ikan kemudian sambil mendayung terdakwa mengamati permukaan air mencari dimana ikan-ikan sedang berkumpul setelah melihat ikan yang dicari kemudian terdakwa mengambil Bom Ikan yang telah terdakwa buat sebelumnya dengan menggunakan sebuah botol minyak tawon kemudian dimasukan serbuk belerang dan dipasang sumbu lalu terdakwa membakar sumbu Bom Ikan setelah itu melemparkannya kearah kumpulan ikan hingga bom meledak menimbulkan bunyi dan tekanan didalam air yang menyebabkan ikan-ikan langsung mati, sebagian tenggelam kedalam air sebagian terapung diatas air selanjutnya terdakwa turun kedalam air lalu mengumpulkan ikan itu menggunakan serokan dan memasukannya kedalam perahu namun belum semua ikan dapat dikumpulkan oleh terdakwa tiba-tiba datang Kapal Patroli Polisi hingga terdakwa cepat-cepat naik ke perahu dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Perikanan dari Laboratorium Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Perikanan Manokwari No. Surat: 107/UN42.1.8.3/2017, tanggal 16 Juni 2017 berkesimpulan bahwa sampel ikan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara visual dengan pengamatan morfologi dan anatomi disimpulkan bahwa sampel ikan mati akibat terkena bahan peledak (Bom).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMOS JOIS INDAMAREI**, diperiksa di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi pada hari Rabu tanggal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2017 sekitar pukul 12:00 WIT di Pantai Bakaro, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pengeboman ikan di sekitar pantai bakaro, dan setelah saksi tiba di tempat kejadian mendapati ada beberapa perahu sedang mendayung dan juga mengambil ikan yang baru selesai di bom;
- Bahwa setelah saksi menemukan tempat kejadian dan mendapati ada beberapa orang di tempat kejadian tersebut saksi menanyakan identitas dari beberapa orang tersebut diantaranya adalah Yudas Suruan dan Abner Rumaep dan mendapati ada perahu yang sempat melarikan diri sampai di darat;
- Bahwa setelah saksi berada di darat menurut keterangan dari sdr. Yudas Suruan bahwa yang mempunyai perahu adalah Terdakwa Yusak Manggaprow yang sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa ikan jenis Lalosi yang sudah dalam keadaan hancur karena terkena ledakan, dan 1 (satu) buah perahu, 2 (dua) buah dayung dan 1 (satu) buah serok ikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **HENDRIK MIOKBUN**, diperiksa di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 12:00 WIT di Pantai Bakaro, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pengeboman ikan di sekitar pantai bakaro, dan setelah saksi tiba di tempat kejadian mendapati ada beberapa perahu sedang mendayung dan juga mengambil ikan yang baru selesai di bom;
- Bahwa setelah saksi menemukan tempat kejadian dan mendapati ada beberapa orang di tempat kejadian tersebut saksi menanyakan identitas dari beberapa orang tersebut diantaranya adalah Yudas Suruan dan Abner Rumaep dan mendapati ada perahu yang sempat melarikan diri sampai di darat;
- Bahwa setelah saksi berada di darat menurut keterangan dari sdr. Yudas Suruan bahwa yang mempunyai perahu adalah Terdakwa Yusak Manggaprow yang sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa ikan jenis Lalosi yang sudah dalam keadaan hancur karena terkena ledakan, dan 1 (satu) buah perahu, 2 (dua) buah dayung dan 1 (satu) buah serok ikan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Perikanan dari Laboratorium Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Manokwari Nomor 107/UN42.1.8.3/2017 Tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa sampel ikan barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mati akibat terkena bahan peledak (bom);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menangkap ikan dengan menggunakan bom di daerah pantai bakaro Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 12:00 WIT;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dengan menggunakan perahu dayung menuju ke laut untuk mencari ikan kemudian sambil mendayung terdakwa mengamati permukaan air mencari dimana ikan-ikan sedang berkumpul setelah melihat ikan yang dicari;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Bom Ikan yang telah terdakwa buat sebelumnya dengan menggunakan sebuah botol minyak tawon kemudian dimasukan serbuk belerang dan dipasang sumbu lalu terdakwa membakar sumbu Bom Ikan setelah itu melemparkannya kearah kumpulan ikan hingga bom meledak menimbulkan bunyi dan tekanan didalam air yang menyebabkan ikan-ikan langsung mati, sebagian tenggelam kedalam air sebagian terapung diatas air;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun kedalam air lalu mengumpulkan ikan itu menggunakan serokan dan memasukkannya kedalam perahu namun belum semua ikan dapat dikumpulkan oleh terdakwa tiba-tiba datang Kapal Patroli Polisi hingga terdakwa cepat-cepat naik ke perahu dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit perahu dayung (sampan), 2 (dua) buah dayung yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah serokan jaring ikan dan 1 (satu) buah kaca mata selam, serta 10 (sepuluh) kg ikan jenis Lolosi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit perahu dayung (sampan), 2 (dua) buah dayung yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah serokan jaring ikan dan 1 (satu) buah kaca mata selam, serta 10 (sepuluh) kg ikan jenis Lolosi, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya bisa digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah menangkap ikan dengan menggunakan bom di daerah pantai bakaro Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 12:00 WIT;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dengan menggunakan perahu dayung menuju ke laut untuk mencari ikan kemudian sambil mendayung terdakwa mengamati permukaan air mencari dimana ikan-ikan sedang berkumpul setelah melihat ikan yang dicari;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil Bom Ikan yang telah terdakwa buat sebelumnya dengan menggunakan sebuah botol minyak tawon kemudian dimasukan serbuk belerang dan dipasangi sumbu lalu terdakwa membakar sumbu Bom Ikan setelah itu melemparkannya ke arah kumpulan ikan hingga bom meledak menimbulkan bunyi dan tekanan didalam air yang menyebabkan ikan-ikan langsung mati, sebagian tenggelam kedalam air sebagian terapung diatas air;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun kedalam air lalu mengumpulkan ikan itu menggunakan serokan dan memasukannya kedalam perahu namun belum semua ikan dapat dikumpulkan oleh terdakwa tiba-tiba datang Kapal Patroli Polisi hingga terdakwa cepat-cepat naik ke perahu dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit perahu dayung (sampan), 2 (dua) buah dayung yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah serokan jaring ikan dan 1 (satu) buah kaca mata selam, serta 10 (sepuluh) kg ikan jenis Lolosi;
- Bahwa benar di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Perikanan dari Laboratorium Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Manokwari Nomor 107/UN42.1.8.3/2017 Tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa sampel ikan barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mati akibat terkena bahan peledak (bom);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;**
4. **Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;**
5. **Yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama Yusak Manggaprow identitas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dengan sengaja;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur dengan sengaja menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya: Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291, disebutkan: Yang dimaksud dengan "*willens en weten*" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mengambil Bom Ikan yang telah terdakwa buat sebelumnya dengan menggunakan sebuah botol minyak tawon kemudian dimasukan serbuk belerang dan dipasang sumbu lalu terdakwa membakar sumbu Bom Ikan



setelah itu melemparkannya kearah kumpulan ikan hingga bom meledak menimbulkan bunyi dan tekanan didalam air yang menyebabkan ikan-ikan langsung mati, sebagian tenggelam kedalam air sebagian terapung diatas air;
Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa "Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa menerangkan telah menangkap ikan dengan menggunakan bom di daerah pantai bakaro Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 12:00 WIT;

Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dengan menggunakan perahu dayung menuju ke laut untuk mencari ikan kemudian sambil mendayung terdakwa mengamati permukaan air mencari dimana ikan-ikan sedang berkumpul setelah melihat ikan yang dicari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa "penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya";

Menimbang, bahwa bahan peledak menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu menyebutkan bahwa "Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar terdakwa mengambil Bom Ikan yang telah terdakwa buat sebelumnya dengan menggunakan sebuah botol minyak tawon kemudian dimasukan serbuk belerang dan dipasang sumbu lalu terdakwa membakar sumbu Bom Ikan setelah itu melemparkannya kearah kumpulan ikan hingga bom meledak menimbulkan bunyi dan tekanan didalam air yang menyebabkan ikan-ikan langsung mati, sebagian tenggelam kedalam air sebagian terapung diatas air;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun kedalam air lalu mengumpulkan ikan itu menggunakan serokan dan memasukkannya kedalam perahu namun belum semua ikan dapat dikumpulkan oleh terdakwa tiba-tiba datang Kapal Patroli Polisi hingga terdakwa cepat-cepat naik ke perahu dan meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. unsur Yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa sumber daya ikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa lingkungan sumber daya ikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar terdakwa mengambil Bom Ikan yang telah terdakwa buat sebelumnya dengan menggunakan sebuah botol minyak tawon kemudian dimasukan serbuk belerang dan dipasang sumbu lalu terdakwa membakar sumbu Bom Ikan setelah itu melemparkannya kearah kumpulan ikan hingga bom meledak menimbulkan bunyi dan tekanan didalam air yang menyebabkan ikan-ikan langsung mati, sebagian tenggelam kedalam air sebagian terapung diatas air;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun kedalam air lalu mengumpulkan ikan itu menggunakan serokan dan memasukkannya kedalam perahu namun belum semua ikan dapat dikumpulkan oleh terdakwa tiba-tiba datang Kapal Patroli Polisi hingga terdakwa cepat-cepat naik ke perahu dan meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa adalah dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan tindakan edukatif dan sebagai usaha untuk memperbaiki agar Terpidana menginsafi, menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Selain itu tujuan penjatuhan pidana, selain memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum, harus pula memperhatikan asas kemanfaatan dari penjatuhan pidana itu sendiri dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, lebih bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar memperbaiki perilakunya tanpa harus menjatuhkannya ke dalam penjara atau tanpa harus membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana, sehingga dengan memperhatikan kuantitas dari temuan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa/ada tidaknya korban yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu dilakukan pembinaan, sehingga dalam menjatuhkan pidana dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menerapkan pidana bersyarat dalam rangka pembinaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu dayung (sampan), 2 (dua) buah dayung yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah serokan jaring ikan dan 1 (satu) buah kaca mata selam, serta 10 (sepuluh) kg ikan jenis Lolosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik Terdakwa YUSAK MANGGAPROW, sehingga terhadap barang barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUSAK MANGGAPROW**, telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit perahu dayung (sampan), 2 (dua) buah dayung yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah serokan jaring ikan dan 1 (satu) buah kacamata selam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

b. 10 (sepuluh) kg ikan jenis Lolosi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2017**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga**, oleh **Hakim Ketua Majelis**, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadiri oleh **ANDI SITI CHERDJARIAH, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)